ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan , yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbayar Tukon* Dalam Pernikahan Di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)" guna menjawab pertanyaan bagaimana Proses Pelaksanaan Pemberian Wajib *Mbayar Tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Pemberian Wajib *Mbayar Tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang?

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptrif analisis yaitu metode yang menggambarkan tentang penetapan jumlah pemberian wajib *mbayar tukon* dalam perkawinan bagi masyarakat di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Analisis data yang dilakukan menggunakan pola pikir deduktif yaitu penulis terlebih dahulu menjelaskan teori tentang perkawinan dan mahar dalam Hukum Islam kemudian praktek pemberian wajib *mbayar tukon* dalam pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian menyimpulkan *mbayar tukon* adalah pemberian wajib calon mempelai laki-laki-kepada calon mempelai prempaun yang berbentuk uang yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat. Ketentuan *mbayar tukon* ini memang tidak ada kesepakatan secara lisan akan tetapi sudah menjadi tradisi yang harus terlaksana di dalam pernikahan. Dalam kitab fiqh atau pun kitab kuning memang tidak ada bab yang menjelaskan tentang pemberian wajib selain Mahar. Status hukum tradisi *mbayar tukon* di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ini adalah sebagai 'Urf karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di masyarakat, tidak hanya di Desa Gejagan namun di beberapa desa lainnya yang masih kental adat istiadatnya.

Tradisi *mbayar tukon* merupakan adat-istiadat semata namun tidak ada kewajiban dalam Islam untuk memberikan sebagai keharusan jika tetap ada maka di harapkan sesuai dengan keadaan keluarga calon mempelai laki-laki dan tidak berlebihan serta tidak memberatkan pihak laki-laki. Adat kebiasaan atau 'Urf sahih yang berlaku dan berkembang dimasyarakat di harapkan dapat dipertahankan keberadaannya. Jika *mbayar tukon* ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat *mbayar tukon* ini tetap dilestarikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id